

PUTUSAN
Nomor150/Pid.Sus/2019/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Lukman Bin H. Sulaeman
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /5 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Panyingkiran RT.01 / RW.09, Desa Situsaeur, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh AGUS KOHARUDIN SHOLEH, S.H., BUDI RAHADIAN, S.H., dan AAP TUGIAT SUDIRMAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor AGUS KOHARUDIN SHOLEH, SH. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Suherman, Tarogong Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam register Nomor 18/SK.Pid/2019/PN.Grt tanggal 17 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Grt tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Grt tanggal 16 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu *“Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara’* Sebagaimana dalam dakwaan dan diatur didalam Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan Denda Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Garut pemilihan umum tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 (MODEL DB2-KPU).
 - Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
 - Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
 - Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
 - Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA).Dikembalikan kepada saksi ASEP NURJAMAN, M.Pd Bin KHAERUDIN.

- Catatan Hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 HOLOGRAM DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA).

Dikembalikan kepada saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag.,M.Pd Bin H M DJABA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;
2. Membebaskan terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN, dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh alasan-alasan yang terdapat dalam nota pembelaan baik yang diajukan secara langsung oleh Terdakwa maupun yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa, dan menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-47/Euh.2/GRT/07/2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, di Gedung Dakwah, Desa Sindanggalih, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 10 Desa Sitisari, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Propinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya dilakukan penghitungan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS tersebut. Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara dengan melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Propinsi, atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk selanjutnya hasil pencatatan dari formulir Model C1.Plano tersebut dituangkan dalam formulir C1 Berhologram dan C1 Salinan yang kemudian hasil penghitungan suara dari

seluruh TPS di wilayah Desa Situsari tersebut dikumpulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Situsari. Setelah terkumpul, selanjutnya PPS Desa Situsari menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Karangpawitan.

Bahwa Terdakwa merupakan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangpawitan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 596/ PP.05.1-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ XI/ 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 155/ PP.05.1-Kpt/ 3204/KPU-Kab/ III/ 2018 tentang Keputusan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Garut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 01/ PP.05-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ I/ 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kabupaten Garut. Adapun susunan PPK Kec. Karangpawitan, Kab. Garut tersebut diantaranya Sdr. ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN (Terdakwa) selaku Ketua PPK merangkap Anggota, Sdr. DADANG SURYANA Bin IKIN selaku Anggota dan Sdr. WAWAN RISWAN Bin H. DEDI selaku Anggota. Salah satu tugas dari PPK yaitu melakukan dan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Propinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu. Dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tersebut PPK dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa / kelurahan.

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kec. Karangpawitan, Kab. Garut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 April 2019, bertempat di Gedung Dakwah, Desa Sindanggalih, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut. Bahwa sebelum rapat pleno tersebut dilaksanakan, tiap-tiap PPS membantu tugas PPK dalam melakukan penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1 ke dalam formulir Model DAA1. Untuk penginputan suara di Desa Situsari sendiri dengan jumlah sebanyak 11 TPS, PPK Kec. Karangpawitan dibantu oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI Binti SOPANDI selaku Sekretariat PPS Desa Situsari dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I Binti ADE MUTIANA selaku Anggota PPS Desa Situsari. Namun dalam pelaksanaannya proses penginputan data perolehan suara dari

formulir Model C1 ke dalam formulir Model DAA1 tersebut dilakukan di Kantor Desa Situsari pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira jam 22.00 WIB tanpa pengawasan dari Terdakwa selaku Ketua PPK. Padahal setiap PPS yang membantu PPK dalam penginputan perolehan suara tersebut, berkaitan dengan tempatnya seharusnya dilakukan di bawah koordinasi dan diselenggarakan oleh PPK di Kecamatan masing-masing.

Bahwa dalam pelaksanaannya, penginputan data perolehan suara khusus untuk TPS 10 Desa Situsari dari formulir Model C1-DPRD Kab/Kota ke dalam formulir DAA1-DPRD Kab/Kota dilakukan dengan cara Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI yang mendikte (membacakan) nama calon yang memperoleh suara saja dan tidak membacakan nomor urut, sedangkan nama calon yang kosong / tidak memperoleh suara langsung dilewati karena untuk mempercepat waktu. Adapun Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I yaitu menginput data yang dibacakan oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI tersebut. Bahwa berdasarkan data dalam Lembar 2 Hal. 4 formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS 10 Desa Situsari dari Partai Demokrat, seharusnya perolehan suara calon adalah sebagai berikut :

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1	14.	PARTAI DEMOKRAT	3
A.2	1.	CUCU SUHENDAR, S.Pd., M.AP	1
	2.	H. AMAN NURJAMAN	-
	3.	TIK TIK WIDAWATI	-
	4.	Drs. H. SOBIRIN, M.Si	-
	5.	MOKHAMAD RIDWAN FIRDAUS	-
	6.	YELI AGUSTINA	-
	7.	MIA SUHERLINA	-
	8.	ABDUL BASIT	-
	9.	GIRI AGRIPPINA	-
	10.	SHANTY NOVIANTI	-
	11.	Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN	23
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		27

Sehingga dapat diketahui bahwa calon nomor urut 2 atas nama H. AMAN NURJAMAN sama sekali tidak memperoleh suara, sedangkan calon nomor urut 11 atas nama Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN memperoleh sebanyak 23 suara. Namun dalam proses penginputan data perolehan suara tersebut ke dalam formulir (sementara) Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 10 Desa Situsari dari Partai Demokrat terjadi

kekeliruan. Terjadinya kekeliruan tersebut dikarenakan adanya salah dengar dari Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I yaitu menginput data berdasarkan yang dibacakan oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI yang tidak menyebutkan nomor urut calon, melainkan hanya menyebut nama depan calon serta tidak menyebutkan gelar pada nama calon yang dibacakan tersebut yaitu antara OMAN dan AMAN, dengan akhir suku kata dalam kedua nama calon tersebut sama-sama berbunyi “MAN”.

Bahwa kekeliruan tersebut mengakibatkan berubahnya data perolehan suara dalam Lembar 3 Hal. 7.1 formulir (sementara) Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 10 Desa Situsari dari Partai Demokrat menjadi sebagai berikut :

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1	14.	PARTAI DEMOKRAT	3
A.2	1.	CUCU SUHENDAR, S.Pd., M.AP	1
	2.	H. AMAN NURJAMAN	23
	3.	TIK TIK WIDAWATI	-
	4.	Drs. H. SOBIRIN, M.Si	-
	5.	MOKHAMAD RIDWAN FIRDAUS	-
	6.	YELI AGUSTINA	-
	7.	MIA SUHERLINA	-
	8.	ABDUL BASIT	-
	9.	GIRI AGRIPPINA	-
	10.	SHANTY NOVIANTI	-
	11.	Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN	-
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		27

Sehingga dapat diketahui bahwa calon nomor urut 2 atas nama H. AMAN NURJAMAN berubah jadi memperoleh sebanyak 23 suara, sebaliknya calon nomor urut 11 atas nama Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN berubah jadi sama sekali tidak memperoleh suara. Namun demikian formulir Model DAA1 yang dilakukan penginputannya oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I tersebut masih bersifat SEMENTARA karena dimaksudkan hanya sebagai ALAT KONTROL saja dan bahkan belum ditandatangani oleh para pihak serta belum di-pleno-kan karena yang berwenang melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah PPK, sehingga secara legalitas formal belum dapat dikatakan sebagai formulir Model DAA1. Selain itu, dalam WhatsApp Grup dengan nama “GRUP PPK TEKNIS GARUT”, Sdr. HILWAN FANAQI, S.IP Bin Rd. MIMAN selaku Komisioner KPU Kab. Garut Divisi Teknis pernah menginstruksikan

kepada PPK untuk secepatnya melakukan perekapan data C1 Salinan ke DAA1 sebagai ALAT KONTROL dan tidak pernah memerintahkan untuk dijadikan sebagai bahan untuk pleno karena untuk pleno tetap harus dilaksanakan berdasarkan C1 Hologram selanjutnya dimasukkan / direkap ke DAA1 pada saat pleno di tingkat Kecamatan.

Bahwa ketika Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kec. Karangpawitan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 dibuka oleh Terdakwa selaku Ketua PPK, selanjutnya sekira jam 10.00 WIB setelah Tata Tertib Pleno dibacakan kemudian Terdakwa selaku Ketua PPK dengan tanpa pengeras suara memanggil para saksi dari partai politik yang hadir dan juga memanggil Panwascam Kec. Karangpawitan yaitu Sdr. HERU SUGIMAN, SH. Bin SUHENDAR untuk ke depan membahas mekanisme perekapan suara. Selanjutnya Sdr. DADAN SURYANA Bin IKIN selaku Anggota PPK menjelaskan proses perekapan harus dibacakan per TPS namun akan menghabiskan waktu kurang lebih 2 minggu, kemudian para saksi dari partai politik meminta untuk dibacakan per desa. Lalu Terdakwa meminta rekomendasi dari Panwascam, di mana Panwascam pun menyetujuinya sehingga akhirnya perekapan suara dibacakan per desa dan bukan per TPS namun apabila ditemukan selisih maka akan dibacakan per TPS lalu Terdakwa pun mengetuk palu Rapat Pleno sebagai tanda mengesahkan perekapan suara dibacakan per desa. Sehubungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kec. Karangpawitan tersebut dibacakan per desa, sehingga tidak diketahui adanya kekeliruan penginputan data perolehan suara yang dilakukan oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I untuk TPS 10 Desa Situsari dari formulir Model C1-DPRD Kab/Kota ke dalam formulir (sementara) Model DAA1-DPRD Kab/Kota.

Bahwa berubahnya Lembar 3 Hal. 7.1 formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 10 Desa Situsari dari Partai Demokrat tersebut terjadi akibat kelalaian Terdakwa selaku Ketua PPK, di mana Terdakwa selaku Ketua PPK :

1. Tidak mengawasi kegiatan PPS (vide Pasal 24 Ayat 1 huruf c PKPU Nomor 3 Tahun 2018) ketika Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I melakukan penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1-DPRD Kab/Kota ke dalam formulir (sementara) Model DAA1-DPRD Kab/Kota;

2. Atau setidaknya-tidaknya Terdakwa selaku Ketua PPK telah menggunakan hasil penginputan data perolehan suara dalam formulir (sementara) Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I sebagai BAHAN RAPAT PLENO dan bukan sebagai ALAT KONTROL, padahal seharusnya dalam Rapat Pleno tersebut tetap dilakukan perekapan dan penginputan lagi dari formulir Model C1-DPRD Kab/Kota ke dalam formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota;
3. Atau setidaknya-tidaknya Terdakwa selaku Ketua PPK telah mengetuk palu (mengesahkan) teknis perekapan perolehan suara dengan dibacakan per desa dan bukan per TPS sehingga kekeliruan yang dilakukan oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I dalam formulir (sementara) Model DAA1-DPRD Kab/Kota menjadi tidak terkoreksi dan tetap keliru dalam penginputan data perolehan suara di formulir tahap berikutnya yaitu formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota;
4. Atau setidaknya-tidaknya Terdakwa selaku Ketua PPK telah melewati satu tahapan yang seharusnya dilalui yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berbasis TPS, namun dalam pelaksanaannya langsung dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berbasis desa.

Hingga pada akhirnya kekeliruan tersebut diketahui oleh Sdr. ASEP REDYANTO, S.Pd., M.Pd. Bin ENDANG SUDIRMAN selaku saksi dari Partai Demokrat No. Urut 11 atas nama Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 ketika dilakukan Rapat Pleno di Tingkat KPU Kabupaten Garut.

Bahwa akibat berubahnya Lembar 3 Hal. 7.1 formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 10 Desa Situsari dari Partai Demokrat yang terjadi karena kelalaian Terdakwa selaku Ketua PPK tersebut membuat Sdr. Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN merasa dirugikan.

Perbuatan Terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, TerdakwamelaluiPenasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan Eksepsi/Keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN.Grt, tanggal 18 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Grt atas nama Terdakwa tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASEP NURJAMAN, M.Pd Bin KHAERUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Garut sebagai divisi penindakan diangkat sejak tanggal 15 Agustus 2018 oleh Bawaslu Republik Indonesia;
- Bahwa Tugas, pokok dan fungsi saksi sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut adalah melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten terhadap pelanggaran pemilu diantaranya :
 - a) Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/ Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
 - b) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 101, 103 Undang – undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa Saksi Rd. EMAN SULAEMAN selaku keluarga dari Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN melaporkan adanya kejadian hilang atau berubahnya suara pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Garut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 dikantor Bawaslu;
- Bahwa tahapan yang dilakukan Bawaslu setelah menerima laporan tersebut adalah :
 - a. Tanggal 08 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Garut melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Garut dengan maksud menentukan apakah temuan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan tersebut memenuhi unsur formil dan meteril, dengan hasil kajian dalam rapat pleno tersebut sepakat bahwa temuan tersebut memenuhi unsur dan bisa diregistrasi;

- b. Kemudian tanggal 09 Mei 2019 berdasarkan Perbawaslu No. 31 tahun 2018 tentang Sentra Gakumdu bahwa dalam waktu 1x24 jam Bawaslu Kabupaten bersama Penyidik Polri dan Kejaksaan melakukan pembahasan pertama dengan kesimpulan : saksi diduga melakukan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang –undang RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilu serta direkomendasi untuk dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pemilu dan dilakukan penyelidikan;
 - c. Tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 pihak Bawaslu didampingi oleh pihak Penyidik Polri dan Kejaksaan melakukan klarifikasi terhadap saksi –saksi;
 - d. Tanggal 28 Mei 2019 pihak Bawaslu bersama dengan penyidik Polri dan Kejaksaan melakukan pembahasan ke dua dengan kesimpulan memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana pasal 505 Undang –undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan rekomendasi bahwa proses penanganan tindak pidana pemilu ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi didapat kesimpulan bahwa FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I. yang pada saat itu menginput data dari model C1 ke DAA1 yang dibacakan oleh ELI SRI MEDALI tidak berdasarkan Nomor urut melainkan berdasarkan Nama sehingga yang dibacakan pada waktu itu perolehan suara Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN suara sah sebanyak 23 namun hilang dan berubah menjadi 0 (nol) dan untuk suara tersebut yang sebanyak 23 pindah ke H. AMAN NURJAMAN yang semula 0 (nol) menjadi 23, karena FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I mendengar ELI mengatakan nama untuk H. AMAN NURJAMAN;
 - Bahwa idealnya penginputan dilakukan oleh PPK namun dalam hal ini PPS yaitu FISKA dan ELI dapat diperbantukan diatur dalam pasal 17 PKPU No. 4 Tahun 2019;
 - Bahwa setelah dilimpahkan ketahap penyidikan, Sentra Gakumdu dilakukan pembahasan ketiga;
 - Bahwa dipembahasan ketiga penetapan siapa yang bertanggungjawab yaitu yang bertanggungjawab dalam rekapitulasi ditingkat kecamatan adalah bukan PPS melainkan PPK mempunyai kewenangan yang melekat;

- Bahwa berdasarkan PKPU No. 4 tahun 2019 Pasal 17 yang bertanggung jawab ditahapan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah PPK dan dapat diperbantukan PPS;
- Bahwa berdasarkan PKPU NO. 4 Tahun 2019 pasal 4 karena pleno di tingkat kecamatan maka yang seharusnya atau yang berkewajiban melakukan teknis rekapitulasi adalah PPK dan tata cara mekanisme teknis rekapitulasi sebagaimana pasal 17 adalah PPK melakukan pleno atau rekapitulasi berbasis perTPS setelah selesai baru dibacakan berbasis desa;
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota PPK dan merangkap sebagai ketua PPK;
- Bahwa dokumen sertifikat rekapitulasi suara yang ditunjukkan adalah merupakan tandatangan dari PPK dan saksi-saksi pada saat perhitungan rekapitulasi;
- Bahwa pada saat penetapan pleno dikecamatan tersebut tidak ada keberatan-keberatan dari Pengawas Pemilihan Kecamatan dan para saksi yang hadir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Dr.Dra.Hj. IPA HAFSIAH YAKIN, MM.,M.Si Binti H UTON**, dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Garut sebagai koordinator divisi penindakan diangkat sejak tanggal 15 Agustus 2018 oleh Bawaslu Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan PKPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, mekanismenya yaitu :
 - Dari TPS (tempat pemungutan suara) menghasilkan Model C1 Plano (Sertifikat hasil penghitungan suara calon DPRD Kab/Kota);
 - PPS (Panitia Pemungutan Suara) menghasilkan Model DAA1 (sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan);
 - PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) menghasilkan Model DA1 (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap desa / kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan);

- KPU (Komisi Pemilihan Umum) menghasilkan Model DB1 (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten / Kota). Dikarenakan tidak adanya pleno di tingkat PPS sehingga untuk DAA 1 merupakan produk dari tingkat Kecamatan namun pihak desa dalam hal ini PPS bisa diperbantukan berdasarkan PKPU No. 4 tahun tahun 2019 tersebut diatas;
- Bahwa tugas PPK sebagaimana dalam Pasal 17 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan:
 1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam:
 - a) 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
 - b) 1 (satu) wilayah kecamatan.
 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan/desa atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
 3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan dilanjutkan dengan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
 5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan dilanjutkan dengan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara

bersamaan, dengan dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.

8. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh 1(satu) orang anggota PPK untuk setiap kelompok, dengan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS

- Bahwa pada saat dimintai klarifikasi di Bawaslu adalah pelapor Eman dan saksi Asep yaitu saksi yang mengetahui pada saat kejadian rekapitulasi di tingkat kecamatan, lalu melakukan klarifikasi PPK, PPS, kemudian melakukan pembahasan kedua dengan melibatkan Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian kemudian dilakukan pembahasan dan sepakat dilakukan penyidikan;
- Bahwa pada saat pembahasan ketiga di Sentra Gakumdu Kab. Garut yang dihadiri oleh unsur Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian, berdasarkan PKPU No. 4 tahun 2019 bahwa yang berwenang untuk melakukan perekapan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan adalah PPK bukan pihak PPS namun PPS bisa diperbantukan dan yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah saudara ADE LUKMAN selaku ketua PPK Karangpawitan kemudian bentuk kelalaian yang diduga dilakukan oleh saudara ADE LUKMAN pada saat pembukaan pleno perekapan hasil penghitungan perolehan suara mengambil keputusan untuk dibacakan per Desa bukan per TPS sehingga tidak diketahui adanya kesalahan penginputan data yang dilakukan oleh PPS yang diperbantukan oleh pihak PPK (saudari FISKA MUTIA RAHMAWATI) dari C1 ke DAA1;
- Bahwa pada saat klarifikasi ditanyakan waktu penginputan karena waktu itu tidak ada keberatan dari saksi-saksi parpol maka pembacaan C1 untuk diinputkan ke DAA1 yang dilakukan oleh PPS yang seharusnya dibacakan per TPS namun pada saat dilakukan pleno oleh PPK dibaca tidak per TPS melainkan perdesa;
- Bahwa adanya suara yang hilang atau berubah yang tadinya untuk Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN suara sah sebanyak 23 namun menjadi hilang dan berubah serta untuk suara tersebut yang sebanyak 23 pindah ke H AMAN NURJAMAN;
- Bahwa dokumen sertifikat rekapitulasi suara yang ditunjukkan adalah merupakan tandatangan dari PPK dan saksi-saksi pada saat perhitungan rekapitulasi;

- Bahwa pada saat penetapan pleno dikecamatan tersebut tidak ada keberatan-keberatan dari Pengawas Pemilihan Kecamatan dan para saksi yang hadir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi HERU SUGIMAN, SH Bin SUHENDAR** dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Karangpawitan yang diangkat sejak tanggal 29 Oktober 2017 oleh Bawaslu Kabupaten;
- Bahwa saksi mengetahui Tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut adalah :
Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten terhadap pelanggaran pemilu yang terdiri atas intinya / salah satunya :
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten / Kota terhadap pelanggaran pemilu.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kecamatan.
 - c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- Bahwa saksi hadir dalam Pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Karangpawitan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar 10.00 Wib di Gedung dakwah Ds. Sindanggalih Kec.Karangpawitan Kab.Garut;
- Bahwa yang membuka pleno tersebut adalah Ketua PPK yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan telah terjadi kesepakatan bahwa proses rekapitulasi berdasarkan per Desa bukan per TPS yang ditawarkan oleh Ketua PPK yaitu Terdakwa;
- Bahwa Ketua PPK yang menetapkan dan mengetuk palu rekapitulasi dibacakan perdesa dan bukan dilakukan per TPS berdasarkan kesepakatan bersama saksi-saksi dan persetujuan dari Panwascam;
- Bahwa Panwascam Kecamatan Karangpawitan menyetujui proses rekapitulasi berdasarkan per Desa bukan per TPS karena semua sudah sepakat dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa model DAA1 ditandatangani oleh saksi-saksi dari Partai namun pada saat rekap hanya ditandatangani oleh PPK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan proses rekapitulasi berdasarkan per Desa bukan per TPS tetapi karena kesepakatan bersama seluruh anggota PPK dan saksi-saksi, atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. **Saksi AN AN NURDIANA, S.PT BINTI SUKARNA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Karangpawitan sebagai divisi penindakan diangkat sejak tanggal 29 Oktober 2017 oleh Bawaslu Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi mengetahui Tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut adalah :
Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten terhadap pelanggaran pemilu yang terdiri atas intinya / salah satunya :
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten / Kota terhadap pelanggaran pemilu;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kecamatan;
 - c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- Bahwa saksi hadir dalam Pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Karangpawitan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar 10.00 Wib di Gedung dakwah Ds. Sindanggalih Kec.Karangpawitan Kab.Garut;
- Bahwa yang membuka pleno tersebut adalah Ketua PPK yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan telah terjadi kesepakatan bahwa proses rekapitulasi berdasarkan per Desa bukan per TPS yang ditawarkan oleh Ketua PPK yaitu Terdakwa;
- Bahwa Ketua PPK yang menetapkan dan mengetuk palu rekapitulasi dibacakan perdesa dan bukan dilakukan per TPS berdasarkan kesepakatan bersama saksi-saksi dan persetujuan dari Panwascam;
- Bahwa Panwascam Kecamatan Karangpawitan menyetujui proses rekapitulasi berdasarkan per Desa bukan per TPS karena semua sudah sepakat dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa model DAA1 ditandatangani oleh saksi-saksi dari Partai namun pada saat rekap hanya ditandatangani oleh PPK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan proses rekapitulasi berdasarkan per Desa bukan per TPS tetapi karena kesepakatan bersama seluruh anggota PPK dan saksi-saksi, atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. **Saksi DADAN SURYANA Bin IKIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Karangpawitan Kab.Garut bagian Devisi Tekhnis sejak tanggal 01 Januari 2019 diangkat oleh KPU Kab.Garut;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua PPK adalah dilaksanakan dalam pleno anggota PPK sendiri dan anggota PPK lah yang menentukan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PPK;
- Bahwa KPPS melakukan hasil penghitungan surat suara di masing–masing TPS selanjutnya dimasukan ke dalam model C1 Plano, C1 Hologram dan C1 salinan;
- Bahwa selanjutnya untuk C1 salinan diserahkan kepada masing –masing saksi yang hadir pada saat itu, kepada PPS desa masing –masing, kepada PPK, kepada pengawas TPS, Panwas Desa, Panwas Kecamatan dan KPU;
- Bahwa selanjutnya C1 tersebut oleh PPK diinput ke DAA1 (hasil penghitungan setiap TPS per desa masing –masing) dengan memperbantukan PPS desa masing –masing pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan (pihak PPS yang melakukan penginputan);
- Bahwa selanjutnya PPK juga menghasilkan DA1 (hasil penghitungan setiap desa se kecamatan) menggunakan aplikasi situng agregator dasarnya dari data DAA1 tersebut);
- Bahwa pengisian data DAA1 dilakukan oleh PPS karena berdasarkan aturan diperbolehkan PPS diperbantukan kemudian semua desa pengisian / penginputan data tersebut dilakukan oleh PPS desa masing–masing;
- Bahwa yang mengintruksikan langsung untuk para PPS Kelurahan / Desa supaya membantu dalam pengisian / peginputan data dari C1 ke DAA1 adalah Saksi selaku tekhnis;
- Bahwa saksi meminta kepada PPS desa masing –masing untuk melakukan pengisian data dari C1 ke DAA1 tersebut di desa masing –

masing setelahnya penghitungan selesai dilaksanakan sebagai alat kontrol (DAA1 bersifat sementara karena belum disahkan) menjelang pelaksanaan pleno ditingkat kecamatan dan bukan sebagai bahan pleno ditingkat kecamatan;

- Bahwa Saksi menyuruh kepada masing –masing PPS untuk melakukan pengisian DAA1 sementara tersebut hanya sebagai alat kontrol melalui WA grup PPK dan PPS dan Saksi juga atas permintaan dari pihak KPU atas nama HILWAN FANAQI selaku devisi teknis di KPU Kab.Garut, sepengetahuan Saksi diperbolehkan karena hanya untuk sementara sebagai alat kontrol dan mendeteksi kesalahan penginputan untuk pelaksanaan pleno ditingkat Kecamatan;
- Bahwa untuk pelaksanaan pleno ditingkat PPK Karangpawitan dimulai sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 dan pelaksanaanya dibagi menjadi 3 kelas (A,B,C) diantaranya selaku ketua Kelas A saudara WAWAN, kelas B saudara HERU dan kelas C adalah Saksi untuk Ketua Monitor sedangkan untuk saudara CITRA PUSPIWATI bagian logistik dan konsumsi, rapat pleno tersebut dilaksanakan di Gedung Dakwah Ds.Sindanggalih Kec.Karangpawitan Kab.Garut;
- Bahwa cara pelaksanaan pleno ditingkat Kecamatan Karangpawitan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 10.00 Wib dibuka oleh ketua PPK yaitu Terdakwa kemudian menjelaskan tata tertib serta mekanisme dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut kepada peserta sidang yang hadir pada saat itu yaitu saksi masing –masing partai, panwascam, Forkopimcam Karangpawitan, anggota PPK yang lainnya dan lain sebagainya;
- Bahwa setelah ketua PPK atas nama ADE LUKMAN (Terdakwa) menjelaskan tata tertib selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi–saksi dan juga panwas untuk kedepan membahas mekanisme perekapan dan yang menjelaskan pada saat itu adalah Saksi (salah satunya harus dibacakan per TPS desa masing–masing dan akan menghabiskan waktu sampai kurang lebih 2 minggu) dan pada saat Saksi menjelaskan terkait mekanisme tersebut, saksi –saksi dari partai politik meminta untuk dibacakan perdesa jangan per TPS, kemudian Terdakwa meminta rekomendasi kepada panwascam terkait usulan saksi-saksi tersebut dan panwascam menyepakatinya, selanjutnya Terdakwa selaku ketua PPK karena ada rekomendasi menyetujuinya dengan berbicara “berdasarkan hasil kesepakatan bersama para saksi dan atas rekomendasi dari

Panwascam maka perekapan dilakukan perdesa namun apabila diketemukan selisih maka akan dibacakan per TPS dan pada saat itu langsung ketuk palu, selanjutnya untuk perekapan tersebut dibagi 3 kelas sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa dengan telah diputuskan oleh ketua PPK, Saksi tidak melakukan apa –apa karena itu sudah merupakan kesepakatan dari saksi –saksi partai berikut rekomendasi dari Panwascam;
 - Bahwa cara perekapan tersebut adalah pihak PPS desa masing –masing membacakan hasil rekapitulasi desa sementara / desa dan datanya di slide show / ada di layar diketahui oleh saksi –saksi yang hadir dengan membacakan no urut partai dan no urut calon;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa PPK melakukan perekapan per desa sehingga pihak PPS yang diperbantukan untuk penginputan data dari C1 ke DAA1 tidak membacakan C1 per TPS dengan demikian DAA1 sementara yang diiput oleh PPS dipakai dasar untuk pleno ditingkat kecamatan dan tidak bisa mengetahui adanya kesalahan penginputan dari C1 ke DAA1 sementara tersebut yang dilakukan oleh PPS, kemudian saksi menjelaskan ketika ada perbedaan langsung diperbaiki;
 - Bahwa saksi menerangkan Adanya perubahan yang tadinya untuk Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN suara sah sebanyak 23 namun menjadi hilang dan berubah serta untuk suara tersebut yang sebanyak 23 pindah ke H AMAN NURJAMAN, awalnya Saksi tidak mengetahui karena untuk Desa Situsari dilaksanakan di kelas B sebagai ketua kelas adalah saudara HERU dan Saksi mengetahui adanya perubahan tersebut ketika pleno KPU Kab.Garut ditingkat Kabupaten yaitu adanya keberatan dari saksi partai dan meminta untuk membuka C1 plano yang ada di dalam kotak ternyata suara tersebut benar miliknya Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN bukan milik saudara H AMAN NURJAMAN;
 - Bahwa ketua PPK menetapkan mengetuk palu rekapitulasi dibacakan per Desa dan bukan dilakukan per TPS berdasarkan kesepakatan bersama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. **Saksi WAWAN RUSWAN Bin H. DEDI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) Karangpawitan Kab.Garut bagian ODP (operator data pemilih)/data, untuk tanggal pengangkatan saksi lupa dan diangkat oleh KPU Kab.Garut;

- Bahwa yang melakukan pengisian data / penginputan data dari C1 ke dalam DAA1 DPRD Kab/Kota tersebut khusus untuk Desa Situsari adalah PPS Desa Situsari yang bernama FISKA;
- Bahwa pengisian data tersebut dilakukan oleh PPS karena berdasarkan aturan diperbolehkan PPS bisa diperbantukan;
- Bahwa yang menyuruh PPS Desa masing–masing supaya membantu dalam pengisian/peginputan data dari C1 ke DAA1 adalah saudara DADAN namun saksi sendiri yang mengirim permintaan tersebut kepada masing–masing PPS melalui WA grup PPS dan PPK dan itupun hanya sebatas untuk alat kontrol sebagaimana permintaan dari pihak KPU;
- Bahwa untuk pelaksanaan pleno ditingkat PPK Karangpawitan dimulai sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 dilaksanakan menjadi 3 kelas (A,B,C) diantaranya selaku ketua Kelas A adalah saksi, sedangkan kelas B saudara HERU dan kelas C adalah DADAN untuk Ketua Monitor sedangkan untuk saudari CITRA PUSPIWATI bagian logistik dan konsumsi, rapat pleno tersebut dilaksanakan di Gedung Dakwah Ds.Sindanggalih Kec.Karangpawitan Kab.Garut;
- Bahwa cara pelaksanaan pleno ditingkat Kecamatan Karangpawitan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 10.00 Wib dibuka oleh ketua PPK yaitu Terdakwa kemudian menjelaskan tata tertib serta mekanisme dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut kepada peserta sidang yang hadir pada saat itu (saksi masing –masing partai, panwascam, Forkopimcam Karangpawitan, anggota PPK yang lainnya dan lain sebagainya;
- Bahwa setelah ketua PPK yaitu Terdakwa menjelaskan tata tertib selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi –saksi dan juga panwas untuk kedepan membahas mekanisme perekapan (apa yang dibahas saksi tidak mengetahui secara jelas) namun tidak lama kemudian Terdakwa selaku ketua PPK berbicara berdasarkan hasil kesepakatan bersama para saksi dan atas rekomendasi dari Panwascam maka perekapan dilakukan perdesa namun apabila diketemukan selisih maka akan dibacakan per TPS dan pada saat itu langsung ketuk palu, selanjutnya untuk perekapan tersebut dibagi menjadi 3 kelas sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa dengan telah diputuskan oleh ketua PPK yaitu Terdakwa lalu saksi tidak melakukan apa–apa karena itu sudah merupakan

kesepakatan dari saksi-saksi partai berikut rekomendasi dari Panwascam dan sudah diketuk palu oleh ketua PPK;

- Bahwa telah terjadi perubahan yang tadinya untuk Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN suara sah sebanyak 23 namun menjadi hilang dan berubah serta untuk suara tersebut yang sebanyak 23 pindah ke H AMAN NURJAMAN, kemudian saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui karena untuk Desa Situsari dilaksanakan di kelas B sebagai ketua kelas adalah saudara HERU dan saksi mengetahui adanya perubahan tersebut ketika pleno KPU Kab.Garut ditingkat kabupaten yaitu adanya keberatan dari saksi partai dan meminta untuk membuka C1 plano yang ada di dalam kotak ternyata suara tersebut benar miliknya Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN bukan milik saudara H AMAN NURJAMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudari FISKA bahwa salah dengar pada saat melakukan penginputan data (DAA1 sementara) tersebut karena saat itu di dikte oleh saudari ELI antara nama OMAN dan AMAN;
- Bahwa pada waktu pleno dikecamatan untuk tandatangan dilakukan pada satu waktu sekaligus antara DAA1 dan DA1;
- Bahwa yang menunjuk terdakwa sebagai ketua PPK adalah dilaksanakan dalam pleno anggota PPK sendiri dan anggota PPK lah yang menentukan bahwa ADE LUKMAN ditunjuk sebagai ketua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

7. **Saksi HERU ALAM PURNAMA SOEHARTONO, S.E** dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) Karangpawitan Kab.Garut bagian Sosialisasi sejak tanggal 01 Januari 2019 diangkat oleh KPU Kab.Garut;
- Bahwa PPS diperbolehkan melakukan penginputan karena berdasarkan aturan diperbolehkan kemudian semua desa penginputan data tersebut dilakukan oleh PPS desa masing-masing;
- Bahwa permintaan untuk melakukan penginputan melalui WA grup PPK dan PPS untuk pengisian data DAA1 sementara sebagai alat kontrol untuk bahan sanding pleno di tingkat kecamatan masing-masing;
- Bahwa untuk pelaksanaan pleno ditingkat PPK Karangpawitan dimulai sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 dilaksanakan menjadi 3 kelas (A,B,C) diantaranya selaku ketua Kelas A saudara WAWAN, kelas B Saksi dan kelas C adalah DADAN untuk Ketua

Monitor sedangkan untuk saudara CITRA PUSPIWATI bagian logistik dan konsumsi, rapat pleno tersebut dilaksanakan di Gedung Dakwah Ds.Sindanggalih Kec.Karangpawitan Kab.Garut;

- Bahwa untuk Desa Situsari di plenokan ditingkat Kecamatan karangpawitan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB dilaksanakan di kelas B dengan ketua kelas adalah saksi;
- Bahwa setelah ketua PPK yaitu Terdakwa menjelaskan tata tertib selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi –saksi dan juga panwas untuk kedepan membahas mekanisme perekapan (apa yang dibahas saksi tidak mengetahui secara jelas) namun tidak lama kemudian Terdakwa selaku ketua PPK berbicara berdasarkan hasil kesepakatan bersama para saksi dan atas rekomendasi dari Panwascam maka perekapan dilakukan perdesa namun apabila diketemukan selisih maka akan dibacakan per TPS dan pada saat itu langsung ketuk palu, selanjutnya untuk perekapan tersebut dibagi menjadi 3 kelas sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa dengan dilakukan penginputan per desa dan DAA1 sementara tersebut digunakan dalam bahan pleno seharusnya DAA1 sementara tersebut diuji kembali namun karena tidak dilakukan pengujian maka terjadi adanya perubahan yang tadinya untuk Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN suara sah sebanyak 23 namun menjadi hilang dan berubah serta untuk suara tersebut yang sebanyak 23 pindah ke H AMAN NURJAMAN, awalnya Saksi tidak mengetahui dan Saksi baru mengetahui adanya kejadian tersebut ketika pleno KPU di Kabupaten karena adanya keberatan dari saksi partai dan meminta untuk membuka C1 plano yang ada di dalam kotak ternyata suara tersebut benar miliknya Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN bukan milik saudara H AMAN NURJAMAN;
- Bahwa pada saat dilakukan pengambilan keputusan rekap perdesa dilakukan persetujuan dari anggota PPK lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

8. **Saksi CITRA PUSPITAWATI Binti I NENGAH KANDI** dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) Karangpawitan Kab.Garut bagian Logistik diangkat sejak tanggal 01 Januari 2019 oleh KPU Kab.Garut;

- Bahwa adanya permintaan tersebut melalui WA grup PPK dan PPS untuk pengisian data DAA1 sementara sebagai alat kontrol untuk bahan pleno di tingkat kecamatan masing-masing;
- Bahwa untuk pelaksanaan pleno ditingkat PPK Karangpawitan dimulai sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 dilaksanakan menjadi 3 kelas (A,B,C) diantaranya selaku ketua Kelas A saudara WAWAN, kelas B Saksi dan kelas C adalah DADAN untuk Ketua Monitor adalah Terdakwa sedangkan Saksi bagian logistik dan konsumsi, rapat pleno tersebut dilaksanakan di Gedung Dakwah Ds.Sindanggalih Kec.Karangpawitan Kab.Garut;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Desa Situsari di plenokan ditingkat Kecamatan karangpawitan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa yang saksi ketahui cara pelaksanaan pleno ditingkat Kecamatan Karangpawitan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 10.00 Wib dibuka oleh ketua PPK yaitu Terdakwa kemudian dengan memakai pengeras suara menjelaskan tata tertib dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut kepada peserta sidang yang hadir pada saat itu (saksi masing –masing partai, panwascam, Forkopimcam Karangpawitan, anggota PPK yang lainnya dan lain sebagainya), setelah ketua PPK menjelaskan tata tertib selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi –saksi dan juga panwas untuk kedepan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi pleno di tingkat kecamatan belum diketahui ada kesalahan di DAA1, dan kesalahan DAA1 baru diketahui di tingkat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
- Bahwa tidak diketahuinya kesalahan tersebut dikarenakan tidak adanya keberatan dari masing-masing saksi dari partai maupun panwascam;
- Bahwa padasaat rekapitulasi tingkat kecamatan atau pleno tingkat kecamatan memang dibaca atau dilakukan perdesa dan bukan dilakukan per TPS;
- Bahwa DAA1 ditandatangani oleh para saksi dan PPK termasuk ketua;
- Bahwa adanya perubahan yang tadinya untuk Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN suara sah sebanyak 23 namun menjadi hilang dan berubah serta untuk suara tersebut yang sebanyak 23 pindah ke H AMAN NURJAMAN, Saksi ketahui ketika pleno KPU di Kabupaten adanya keberatan dari saksi dan meminta untuk membuka C1 plano yang

ada di dalam kotak ternyata suara tersebut benar miliknya Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN bukan milik saudara H AMAN NURJAMAN;

- Bahwa saksi menerangkan padasaat dilakukan pengambilan keputusan rekap perdesa yang dilakukan Ketua PPK dilakukan persetujuan dari anggota PPK lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. **Saksi FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I Binti ADE MUTIANA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut sebagai anggota diangkat sejak tanggal 10 Nopember 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi mengetahui Tugas, pokok, dan fungsi saksi sebagai anggota PPS adalah :
 - a. Mengumumkan daftar pemilih sementara;
 - b. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - c. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - d. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kab/Kota melalui PPK;
 - e. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan PPK;
 - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya;
 - g. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
 - h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya;
 - i. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

PPS berwenang :

- a. Membentuk KPPS;
 - b. Mengangkat Pantarlih;
 - c. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 huruf c untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - d. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada saat itu saksi selaku PPS Desa Situsari dan seluruh Desa Kecamatan Karangpawitan mendapatkan perintah/instruksi dari PPK Karangpawitan dalam hal ini WAWAN RUSWAN/bagian data untuk mengisi DAA1 dari hasil C1 di tiap-tiap TPS sebagai bahan kontrol dan bukan sebagai bahan pleno, serta saudara Dadan bagian teknis yang meminta saksi untuk melakukan penginputan melalui Grup WA;
 - Bahwa saksi melakukan penginputan data dari C1 yang ke DAA1 pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sesudah magrib sampai sekitar pukul 22.00 WIB di kantor Desa Situsari Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
 - Bahwa saksi melakukan penginputan data tersebut dengan cara pengumpulan salinan C1 dari masing-masing TPS yang sebanyak 11 TPS selanjutnya saksi masukan/input ke DAA1 dengan cara di dikte oleh saudara ELI SRI MEDALI (selaku sekretariat PPS Desa Situsari);
 - Bahwa saksi ELI SRI MEDALI mendikte hasil C1 tersebut yang akan dimasukkan oleh saksi ke DAA 1 yaitu membacakan nama calon tidak membacakan nomor urut dan hanya yang ada suaranya saja untuk yang kosong dilewat karena untuk mempercepat waktu;
 - Bahwa saksi melakukan penginputan data tersebut di Desa tidak di Kecamatan karena arahan dari PPK dengan sebagai alat kontrol dan bahan perbandingan atau soding data;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum diplenokan DAA1 hasil penginputan saksi yang masih sementara disimpan dan dibawa padasaat pleno sebagai alat banding untuk kontrol;
 - Bahwa pada saat pembacaan saksi menerangkan terdapat salah pendengaran;
 - Bahwa saksi menerangkan terjadinya kesalahan dalam pengisian karena saksi salah dengar antara AMAN dan OMAN;

- Bahwa hasil printout di print sebelum pleno dibagikan kepada saksi sebagai alat banding dan filenya diserahkan ke Panwas;
- Bahwa waktu membacakan rekapitulasi berdasarkan salinan C1, hanya berdasarkan Nama yang terdapat Jumlah perolehan suara dan tidak membacakan berdasarkan nomor urut;
- Bahwa diaplikasi agregator tidak merah karena jumlah suara tidak berkurang, melainkan sama dan hanya berpindah perolehan suaranya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. **Saksi ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI Binti SOPANDI**, dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut sejak tanggal berapa saksi lupa diangkat oleh Kepala Desa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku sekretariat PPS adalah membantu PPS Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut;
- Bahwa penginputan data dari C1 yang sebanyak 11 TPS ke DAA 1 pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar berapa 22.00 Wib di kantor Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut.;
- Bahwa cara saksi mendikte hasil C1 tersebut yang akan dimasukkan oleh saudari FISKA ke DAA 1 yaitu membacakan nama calon tidak membacakan nomor urut dan hanya yang ada suaranya saja untuk yang kosong dilewat karena untuk mempercepat waktu;
- Bahwa DAA1 DPRD Kab/Kota tersebut diplenokan oleh pihak PPK Karangpawitan tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 09.00 WIB di kelas B yang dipimpin oleh HERU ALAM (selaku anggota PPK) dan dari Panwascam yang hadir pada saat itu saudari AN AN dan sebelum pleno saudara HERU bertanya apakah masih ada yang merah atau tidak (di lembar akhir) karena ketika ada yang merah pasti ada ketidaksesuaian dalam pengisian jumlah) dan saksi bilang sudah tidak ada yang merah selanjutnya di print kemudian dicopy dan dibagikan ke masing –masing saksi yang hadir pada saat itu selanjutnya di plenokan;
- Bahwa terjadinya kesalahan dalam pengisian karena saksi FISKA salah dengar antara AMAN dan OMAN;

- Bahwa produk DAA1 sementara yang dihasilkan oleh PPS merupakan alat bantu sementara sebagai control DAA1 yang akan diplenokan ditingkat Kecamatan oleh PPK;
 - Bahwa hasil printout di print sebelum pleno dibagikan kepada saksi sebagai pembanding dan filenya diserahkan ke Panwas;
 - Bahwa diaplikasi agregator tidak merah karena jumlah suara tidak berkurang, melainkan sama dan hanya berpindah perolehan suaranya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. **Saksi HILWAN FANAQI, S.IP Bin Rd MIMAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota KPU (Komisi pemilihan Umum) Kab.Garut sebagai anggota KPU diangkat sejak tanggal 02 Pebruari 2019 oleh KPU RI;
- Bahwa saksi mengetahui Tugas, pokok dan fungsi saksi sebagai anggota KPU Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kab/Kota Berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD pemilu Presiden dan wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kab/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kab/Kota dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kab/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kab/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kab/Kota.
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab/Kota kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan /atau ketentuan peraturan perundang –undangan.

KPU Kab/ Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di Kab/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kab/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD Kab/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan /atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kab/Kota dan /atau ketentuan peraturan perundang–undangan;
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan /atau ketentuan peraturan perundang –undangan.

- Bahwa saksi juga mengetahui secara umum tahapan Pemilu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a) Tahapan Persiapan;
- b) Tahapan Pelaksanaan.

Perlu dijelaskan ada 2 mekanisme diantaranya :

- a) PKPU No. 3 tahun 2019 mengatur tentang pemungutan dan perhitungan suara;
- b) PKPU No.4 tahun 2019 mengatur tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara.

Dijelaskan secara singkat untuk pemungutan dan perhitungan suara :

- a) Persiapan TPS;

- b) Pembukaan;
- c) Pelaksanaan pencoblosan;
- d) Perhitungan suara selanjutnya dimasukan ke dalam C1 plano;
- e) KPPS menulis ulang / menyalin hasil C1 plano tersebut ke formulir model C1 berhologram sebanyak 1 rangkap;
- f) Selanjutnya salinannya C1 yang tidak berhologram kepada, saksi yang hadir, pengawas TPS, PPS, PPK dan KPU (bahan scan untuk situng). Untuk saksi terdiri dari PPWP yaitu saksi presiden 1 rangkap kemudian saksi Partai Politik sebanyak 3 rangkap diantaranya untuk DPR RI DPRD Provinsi dan DPRD Kota / Kab.;
- g) Kemudian dimasukan ke kotak diantaranya C1 Plano, C1 hologram, dan surat suara.
- h) Kotak diserahkan ke PPS untuk selanjutnya oleh PPS diserahkan ke PPK.

Dijelaskan secara singkat untuk rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara :

- a) Perekapan dilakukan dari tingkat PPK, KPU Kota / Kabupaten dan KPU RI;
- b) Perekapan di PPK ada 2 tahap diantaranya :
 - Bahwa Perekapan dari C1 ke DAA1 dilakukan oleh PPK disaksikan oleh para saksi dan pengawas kecamatan dan boleh dibantu oleh PPS berdasarkan pasal 16 PKPU No. 4 tahun 2019 ditingkat Kecamatan kemudian salinannya diberikan kepada saksi yang hadir dan yang membawa mandat serta serta dimasukan juga ke dalam kotak;
 - Perekapan dari DAA1 ke DA 1 dilakukan juga oleh PPK ditingkat Kecamatan selanjutnya salinannya diberikan kepada saksi yang hadir dan yang membawa mandat, pengawas TPS, PPS, PPK, KPU untuk discan serta serta yang hologram dimasukan juga ke dalam kotak.

Perekapan tersebut dilakukan pada saat pleno di tingkat Kecamatan.

- c) Perekapan KPU menghasilkan DB 1 berdasarkan rekap dari DA1 masing–masing Kecamatan dan dilakukan pada saat pleno ditingkat Kabupaten
- Bahwa C1 hologram dengan C1 salinan secara fisik berbeda namun secara isi adalah sama, dan C1 hologram dimasukkan kedalam kotak

sedangkan C1 salinan dibagikan kepada saksi yang membawa mandat, pengawas TPS, PPS, PPK;

- Bahwa C1, DAA1, DA1 adalah merupakan satu kesatuan;
- Bahwa apabila ada keberatan maka dicatat dalam kejadian khusus yang dinamakan DA2;
- Bahwa pelaksanaan pleno ditingkat KPU Kabupaten Garut untuk Kecamatan Karangpawitan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 17.30 WIB namun karena adanya keberatan atau interupsi dari pihak demokrat;
- Bahwa pada saat pleno untuk wilayah Karangpawitan ada saksi dari pihak Demokrat yang merasa keberatan diduga adanya ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh saksi dengan data yang di plenokan di Desa Situsari TPS 10 sehingga pada saat itu pihak KPU meminta rekomendasi dari pihak Bawaslu Kab.Garut untuk melakukan pencocokan dengan membuka C1 plano yang ada di dalam kotak suara dan setelah dibuka ternyata pada saat ada perbedaan sehingga pihak KPU langsung melakukan perbaikan;
- Bahwa pelaksanaan pleno ditingkat Kabupaten untuk wilayah Karangpawitan pada tanggal 01 Mei 2019 dan pada saat itu ada yang merasa keberatan diduga adanya ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh saksi dengan data yang di plenokan salah satunya Desa Situsari TPS 10 sehingga pada saat itu pihak KPU meminta rekomendasi dari Bawaslu Kab.Garut dan Bawaslu merekomendasikan untuk membuka C1 plano yang ada di dalam kotak suara yang terjadi adanya perolehan suara terbalik antara Oman dan Aman;
- Bahwa apabila dalam satu partai ada suara yang pindah tidak sesuai tidak akan terkoreksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. **Saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag.,M.Pd Bin H M DJABA**dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPU (Komisi pemilihan Umum) Kab.Garut diangkat sejak tanggal 02 Pebruari 2019 oleh KPU RI;
- Bahwa pelaksanaan pleno ditingkat KPU Kabupaten Garut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 di gedung Intan Balarea;
- Bahwa pelaksanaan pleno ditingkat KPU Kabupaten Garut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 21.00 WIB;

- Bahwa pada saat pleno untuk wilayah Karangpawitan ada saksi dari pihak Demokrat yang merasa keberatan karena diduga adanya ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh saksi dengan data yang di plenokan salah satunya Desa Situsari TPS 10 sehingga pada saat itu pihak KPU meminta rekomendasi dari pihak Bawaslu Kab.Garut untuk melakukan pencocokan dengan membuka C 1 plano yang ada di dalam kotak suara dan setelah dibuka ternyata pada saat ada perbedaan sehingga pihak KPU langsung melakukan perbaikan;
- Bahwa Saksi partai yang merasa keberatan tersebut adalah dari partai Demokrat atas nama EMAN, kemudian karena diduga adanya kecurangan sehingga ingin memastikan untuk membuka C1 Plano yang berada dalam kotak suara tersebut dan ternyata setelahnya dibuka untuk suara Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN tetap 23 suara dan kemudian adanya perbedaan suara dengan yang ada di DAA1 DPRD Kab/Kota;
- Bahwa untuk saudara EMAN pada saat itu tidak membawa DAA1 DPRD Kab/Kota untuk wilayah Karangpawitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penginputan data dari C1 ke DAA1 di wilayah Karangpawitan khusus untuk desa Situsari;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pleno di tingkat PPK Karangpawitan pihak KPU hanya melakukan monitoring;
- Bawa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kesalahan sebagaimana tersebut diatas atau adanya perbedaan data yang ada di C1 dengan DAA1;
- Bahwa saat keberatan saksi dari partai demokrat dengan membawa bukti fotocopy/salinan C1, lalu pimpinan sidangpun menolak bukti yang dibawa saksi dari partai demokrat, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Garut merekomendasikan untuk membuka C1 Plano yang ada dalam kotak;
- Bahwa proses rekapitulasi dari C1 ke DAA1 merupakan tugas PPK dalam pleno PPK ditingkat kecamatan namun PPS boleh membantu pada saat pleno di tingkat kecamatan;
- Bahwa setelah itu saksi baru mengetahui bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan memang telah terjadi kesepakatan bahwa proses rekapitulasi berdasarkan per Desa bukan per TPS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. **Saksi KAMALUDIN Bin YAYA JAKARIA**,dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Panwaslu Desa Situsari Kec.Karangpawitan untuk pengangkatan saksi lupa namun diangkat oleh Panwascam Kecamatan Karangpawitan;
- Bahwa tugas, pokok dan fungsi saksi sebagai Panwaslu Kel/Desa salah satunya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kelurahan/Desa, di TPS dan pengawasan pendistribusian logistik;
- Bahwa perolehan suara dari partai Demokrat No. Urut 2 atas nama H. AMAN suara sah 0, model C1 plano No. Urut 11 atas nama Rd OMAN suara sah 23;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pelaksanaan pleno di tingkat Kecamatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. **Saksi Rd. EMAN SULAEMAN Bin Rd.ASEP ABDULAH**,dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi mandat dari Partai Demokrat khusus untuk Pleno ditingkat Kecamatan Karangpawitan dan pleno ditingkat Kabupaten;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai saksi mandat adalah sebagai saksi dalam perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Karangpawitan maupun Kabupaten Garut;
- Bahwa saksi ikut dalam pelaksanaan pleno atau perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Karangpawitan namun hanya memonitor saja dan yang lebih mengetahui adalah saudara ASEP RADIANTO;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan penginputan data tersebut dari C1 ke DAA1 dari salah satu anggota PPK Karangpawitan yang bernama DADAN dihadapan ketua Bawaslu Sdr. HJ IPA dan anggota Bawaslu ASEP NURJAMAN saat klarifikasi di Bawaslu Kab.Garut tanggal 21 Mei 2019;
- Bahwa ketika pleno di tingkat Kabupaten saksi merasa keberatan terhadap hasil perolehan suara untuk caleg atas nama Rd. OMAN No. 11 dari partai Demokrat dapil 1 meliputi Cilawu, Garut Kota, Karangpawitan, Sucinaraja, Wanaraja, Pangtikan, Sukawening dan karang tengah, diantaranya:

a. Desa Situsaur TPS 4

- b. Desa Sitisari TPS 10
- c. Desa Jatisari TPS 8
- d. Desa Lengkongjaya TPS 22

Khusus untuk Desa Sitisari TPS 10 yang menjadi keberatan pada saat itu model C1 plano No. Urut 2 atas nama H AMAN suara sah 0 model C1 plano No. Urut 11 atas nama Rd OMAN suara sah 23 namun di dalam DAA1 No. Urut 2 atas nama H AMAN suara sah 23 DAA1 No. Urut 11 atas nama Rd OMAN suara sah 0. Sehingga pada saat itu meminta rekomendasi dari Bawaslu Kab. Garut untuk membuka kotak / C1 plano dan kemudian setelah dibuka ternyata data yang ada di saksi sesuai dengan C1 Plano bahwa saudara Rd OMAN mendapatkan suara sah sebanyak 23 sedangkan saudara H AMAN NURJAMAN 0;

- Bahwa pada saat itu langsung dilakukan perbaikan dan suara milik Rd. OMAN yang ada di H AMAN NURJAMAN sudah dikembalikan kepada Rd. OMAN;
- Bahwa pada saat pleno ditingkat kecamatan mengapa dari pihak Rd. OMAN atau tim atau saksi tidak ada yang merasa keberatan terkait adanya surat suara milik Rd. OMAN yang pindah kepada saudara H AMAN NURJAMAN karena saksi tidak mempunyai data pembandingan;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada saat pleno di tingkat Kabupaten kemudian saksi melaporkan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Garut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

15. **Saksi ASEP REDYANTO, S.Pd., M.Pd Bin ENDANG SUDIRMAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari Partai Demokrat khusus untuk Pleno ditingkat Kecamatan Karangpawitan dan pleno ditingkat Kabupaten;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai saksi mandat adalah sebagai saksi dalam perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Karangpawitan maupun Kabupaten Garut;
- Bahwa Saksi ikut dalam pelaksanaan pleno atau perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Karangpawitan maupun di tingkat Kabupaten Garut;
- Bahwa pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan memang benar telah terjadi kesepakatan bahwa proses rekapitulasi berdasarkan per Desa bukan per TPS, dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa pada saat pleno di tingkat Kecamatan Karangpawitan pihak saksi selaku saksi dari partai Demokrat khususnya caleg No. 11 atas nama Rd. OMAN ABDURAHMAN merasa keberatan dengan hasil perhitungan perolehan suara diantaranya untuk Desa Lebak Agung, Lengkongjaya, Situsari, situsaur dan sindangpalay akan tetapi keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh pihak PPK dikarenakan alasan tidak memiliki data pembandingan;
- Bahwa ketika pleno di tingkat Kabupaten saksi merasa keberatan terhadap hasil perolehan suara untuk caleg atas nama Rd. OMAN No. 11 dari partai Demokrat dapil 1 meliputi Cilawu, Garut Kota, Karangpawitan, Sucinaraja, Wanaraja, Pangtikan, Sukawening dan karang tengah.

Diantaranya pada saat itu :

- a. Desa Situsaur TPS 4
- b. Desa Situsari TPS 10
- c. Desa Jatisari TPS 8
- d. Desa Lengkongjaya TPS 22

Khusus untuk Desa Situsari TPS 10 yang menjadi keberatan pada saat itu model C1 plano No. Urut 2 atas nama H AMAN suara sah 0 model C1 plano No. Urut 11 atas nama Rd OMAN suara sah 23 namun di dalam DAA1 No. Urut 2 atas nama H AMAN suara sah 23 DAA1 No. Urut 11 atas nama Rd. OMAN suara sah 0

Sehingga pada saat itu meminta rekomendasi dari Bawaslu Kab.Garut untuk membuka kotak / C1 plano dan kemudian setelahnya dibuka ternyata data yang ada di saksi sesuai dengan C1 Plano bahwa saudara Rd OMAN mendapatkan suara sah sebanyak 23 sedangkan saudara H AMAN NURJAMAN 0;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Dede Kania, SHI.,MH Binti Drs. Shoumun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana Pemilihan, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara C1 DPRD

Kota/Kab ke DAA1 DPRD Kota/Kab yang seharusnya sesuai C1 dari partai Demokrat caleg no urut 11 atas nama Drs. Rd.OMAN ABDURAHMAN mendapatkan suara sebanyak 23 dan celag No. Urut 2 atas nama H AMAN NURJAMAN mendapatkan suara 0 namun di DAA1 untuk saudara Drs. Rd.OMAN ABDURAHMAN suaranya menjadi 0 dan saudara H AMAN NURJAMAN suaranya menjadi 23, sehingga akibat kejadian tersebut saudara Drs. Rd.OMAN ABDURAHMAN merasa dirugikan dan ahli mengerti serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan keahliannya;

- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli :
 1. SD : SDN Cipadung I Lulus Tahun 1992
 2. SMP : MTSN Sumedang Lulus Tahun 1995
 3. SMA : MAKN Darussalam Ciamis Lulus Tahun 1998
 4. S-1 : FSH UIN Sunan Gunung Djati Lulus Tahun 2002
 5. Pascasarjana Ilmu Hukum : UNPAD Lulus Tahun 2005
 6. Program Doktor Ilmu Hukum : UNPAD Lulus Tahun 2015
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli:
 1. Dosen/PNS di FSH UIN SGD Bandung Tahun 2006-Sekarang
 2. Koordinator Pelaporan Panwaslu Jabar Tahun 2012-2013
 3. Staf Pelaporan Panwaslu Kota Bandung Tahun 2013
 4. Ahli pernah menjadi ahli dalam perkara diantaranya atas nama terpidana Dedi Muslihudin bin Afifudin, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 1/Pid.P/2018/PN.Blb
- Bahwa ahli pernah mengikuti berbagai pelatihan dalam bidang hukum pidana diantaranya:
 1. Pelatihan Dosen Pidana dan Kriminologi Tahun 2013
 2. Pelatihan Dosen Pidana dan Kriminologi Tahun 2014
- Bahwa mekanisme dalam penginputan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2019 diatur dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Dalam peraturan tersebut diatur bahwasannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang di Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional.

- Bahwa ahli pernah mendapat resume sehingga tahu bahwa ada permasalahan padasaat penginputan lalu digunakan sebagai bahan pleno tingkat kecamatan;
- Bahwa rapat pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan, serta tahapan Pemilu atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan;
- Bahwa tujuan rapat pleno terbuka berkaitan dengan rekapitulasi suara bertujuan untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos;
- Bahwa tindak pidana pemilu tidak dijelaskan definisinya di dalam Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Definisi tindak pidana pemilu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, bahwa: "Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Prof Topo Santoso menjelaskan bahwa tindak pidana pemilu adalah, "Setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengatur adanya 77 macam tindak pidana pemilu yang diatur dalam 66 pasal ketentuan pidananya;

Subjek tindak pidana pemilu sendiri ada beberapa macam, diantaranya:

- a. Setiap orang;
 - b. Penyelenggara pemilu, mulai dari yang paling bawah (anggota KPPS) hingga paling atas (Ketua KPU);
 - c. Pengawas pemilu, mulai dari paling bawah hingga paling atas;
 - d. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu;
 - e. Pimpinan partai politik;
 - f. Kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa;
 - g. Aparatur sipil negara;
 - h. Anggota TNI dan POLRI;
 - i. Majikan/atasan;
 - j. Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan
 - k. Pejabat negara;
 - l. DII;
- Bahwa sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana pemilu bermacam-macam, yakni pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sanksi pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara kumulatif. Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur secara tegas tindak pidana yang jenisnya kejahatan dan mana yang pelanggaran;
 - Bahwa ditinjau dari segi unsur kesalahan, ada yang berupa dengan sengaja (delik dolus), ada yang unsur kesalahannya adalah kealpaan/kelalaian (delik culpa). Dan sebagian lain diatur dalam delikproparte dolus proparte culpa, karena ada unsur sengaja dan kealpaan sekaligus dalam pasal tersebut;
 - Bahwa ditinjau dari jenis delik formil (delik yang selesai dengan dilakukannya perbuatan) dan materiil (delik yang selesai dengan terjadinya akibat), maka sebagian tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan delik materiil dan sebagiannya merupakan delik formil. Demikian pula apabila dilihat dari jenis delik komisi (dilakukan dengan perbuatan aktif) dan omisi (dilakukan dengna perbuatan pasif/tidak berbuat), maka Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat kedua jenis delik tersebut;
 - Bahwa delik yang diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah delik materiil yang

menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, hal ini berbeda dengan delik formil, yaitu delik yang dalam rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

- Bahwa ahli menjelaskan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formil dan delik materiil dalam hal perumusannya, ialah:

Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang;

- Bahwa menurut P.A.F. Lamintang, perbedaan delik formal dengan delik materiil adalah sebagai berikut:

Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

- Bahwa menurut Adami Chazawi, menyatakan:

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang

menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.”;

- Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, delik materiil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi;
- Bahwa menurut Apeldoorn menjelaskan bahwa unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan sosial (*onrechmatig/wederrechtelijk*), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan ketentuan itu. Berdasarkan pendapat Apeldoorn ini, maka menurut ahli, perumusan Pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:
 - a. Unsur obyektif, berupa perbuatan yang mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Mengakibatkan hilang berarti hilangnya suatu berita acara rekapitulasi hasil penghitungan dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada semua tingkatan pleno penghitungan suara. Mengakibatkan berubah berarti adanya perubahan pada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Perubahan disini dapat berupa data pemilih; data pengguna hak pilih; data pemilih disabilitas; data penggunaan surat suara; atau perubahan data perolehan suara dari pasangan calon, calon perseorangan, atau suara partai politik dan suara calon;
 - b. Unsur subyektif berupa kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Akibat timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Kealpaan merupakan bentuk

kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Namun tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Dalam hal ini berlaku adagium, “*culpa dolo exonerate*” (ketidakhati-hatian membebaskan seseorang dari dolus). Berkaitan dengan jenis culpa ada dua macam, yakni bewuste culpa atau kealpaan yang disadari dan onbewuste culpa atau kealpaan yang tidak disadari. Adapun cara menentukan Culpa, menurut Sudarto, adalah sebagai berikut:

- 1) Kealpaan seseorang itu harus ditentukan secara normative, dan tidak secara fisik atau psikis. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya;
 - 2) Orang pada umumnya, ini berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya. Ia harus orang biasa atau seorang ahli biasa. Untuk adanya pembedaan perlu adanya kekurangan hati-hati yang cukup besar, jadi harus ada culpa lata dan bukan culpa levis. Culpa lata merupakan kealpaan yang paling berat. Dimana unsur mengetahuinya sama dengan dolus eventualis, namun unsur menghendakinya tidak ada sama sekali dalam culpa lata;
 - 3) Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari pelaku dapat digunakan ukuran ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”;
 - 4) Kewajiban ini dapat dilakukan dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa;
- c. Subjek tindak pidana adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. Ini menunjukkan bahwa yang ditujukan oleh Pasal 505 adalah delik propria, karena deliknya ditujukan pada subjek hukum tertentu, yaitu penyelenggara pemilu mulai dari Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.
- Bahwa suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa disadari dan/atau dihindaki adanya akibat dari perbuatannya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian. Pengakuan “salah dengar” dapat

menjadi petunjuk adanya kelalaian, dan terdakwa termasuk subjek tindak pidana yang diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam peristiwa ini, pihak yang sebenarnya bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, adalah PPK, yaitu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c;

- Bahwa saksi Peserta Pemilu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 33 PKPU 9 Tahun 2019 bahwa, "Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD";
- Bahwa perbaikan data pada pleno di tingkat Kabupaten tidak menghilangkan unsur melawan hukum dari suatu tindak pidana;
- Bahwa berkaitan dengan mekanisme pengisian / penginputan data dari C1 ke DAA1, dapat dilihat dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam Pasal 21 PKPU No. 3 Tahun 2018, diantara tugas PPK dalam penyelenggaraan pemilu adalah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan. Namun, dalam melaksanakan tugasnya ini PPK dapat dibantu oleh PPS. Karena dalam Pasal 26 PKPU No. 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa termasuk tugas dari PPS adalah mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK, serta membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka dalam hal ini, sebenarnya perbuatan PPS membantu PPK diperbolehkan menurut PKPU No. 4 Tahun 2019, namun berkaitan dengan tempatnya seharusnya dilakukan dibawah koordinasi dan diselenggarakan oleh PPK di Kecamatan masing-masing. Adapun

sanksi berkaitan dengan kesalahan prosedur tersebut adalah wewenang dari pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten;

- Pasal 17 PKPU No. 4 tahun 2019:

(1) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam:

- a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
- b. 1 (satu) wilayah kecamatan.

(2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan/desa atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.

(3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan dilanjutkan dengan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(4) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.

(5) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.

(6) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan dilanjutkan dengan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(7) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara bersamaan, dengan dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.

- a. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota PPK untuk setiap kelompok, dengan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS.

- Bahwa berdasarkan pengaturan diatas, diketahui bahwa tugas PPK adalah Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 1

(satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan 1 (satu) wilayah kecamatan;

- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan Pasal 17 PKPU No. 4 tahun 2019, maka PPK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa ahli berpendapat apabila dilihat dari fakta tidak melakukan tahapan penghitungan di PPK dimulai dari 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan dilanjutkan dengan 1 (satu) wilayah kecamatan. Maka hal ini termasuk kedalam pelanggaran administratif karena merupakan pelanggaran terhadap prosedur atau tahapan penyelenggaraan pemilu. Pasal 460 ayat (1) UURI No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa: “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; Namun, harus dilihat pula perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu, apakah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 505 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- Bahwa perbuatan kelalaian merupakan unsur subyektif berupa kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Akibat timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Namun tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Dalam hal ini berlaku adagium, “*culpa dolo exonerate*” (ketidakhati-hatian membebaskan seseorang dari dolo). Berkaitan dengan jenis culpa ada dua macam, yakni *bewuste culpa* atau kealpaan yang disadari dan *onbewuste culpa* atau kealpaan yang tidak disadari.
- Bahwa cara menentukan Culpa, menurut Sudarto, adalah sebagai berikut:
 - 1) Kealpaan seseorang itu harus ditentukan secara normative, dan tidak secara fisik atau phikis. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya;
 - 2) Orang pada umumnya, ini berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya. Ia harus orang biasa atau seorang ahli biasa. Untuk adanya pemidanaan perlu adanya kekurangan hati-hati yang cukup besar, jadi harus ada culpa

lata dan bukan culpa levis. Culpa lata merupakan kealpaan yang paling berat. Dimana unsur mengetahuinya sama dengan dolus eventualis, namun unsur menghendaknya tidak ada sama sekali dalam culpa lata;

- 3) Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari pelaku dapat digunakan ukuran ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”;
 - 4) Kewajiban ini dapat dilakukan dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa’
- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk pekerjaan tertentu dituntut kehati-hatian, tidak diperbolehkan sama sekali tidak diperkenankan ada kealpaan, yaitu berdasarkan kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa selain itu berdasarkan prinsip penyelenggara pemilu, Pasal 3 UU RI No. 7 Tahun 2017, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. Efisien. Sehingga seorang penyelenggara pemilu harus melakukan pekerjaannya sebagaimana prinsip-prinsip tersebut. Terutama apabila dilihat dari prinsip profesional dan akuntabel, tidak diperkenankan sama sekali melakukan kesalahan dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk juga dalam melaksanakan tugas rekapitulasi surat suara;
 - Bahwa dikaitkan dengan perkara ini, kelalaian yang dilakukan adalah berkaitan dengan unsur objektif dari Pasal 505 UURI No. 7 Tahun 2017 adalah berupa, “mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”. Yang dimaksud “mengakibatkan hilang”, berarti hilangnya suatu berita acara rekapitulasi hasil penghitungan dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada semua tingkatan pleno penghitungan suara. “Mengakibatkan berubah” berarti adanya perubahan pada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Perubahan disini dapat

berupa data pemilih; data pengguna hak pilih; data pemilih disabilitas; data penggunaan surat suara; atau perubahan data perolehan suara dari pasangan calon, calon perseorangan, atau suara partai politik dan suara calon, termasuk yang dimaksud dengan berubah bisa dikatakan secara fisik Sertifikatnya yang berubah ataupun isi dari konten sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

- Bahwa adapun yang dimaksud berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, adalah berita acara yang berisi laporan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan calon anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU. Dalam hal ini, berita acara ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu dan saksi-saksi;
- Bahwa pada tingkat Kecamatan, berita acara hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam formulir DAA1;
- Bahwa pasal 505 ini dirumuskan secara materiil artinya, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya. Ketika ada perbuatan “mengakibatkan hilang atau berubahnya acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”, dapat dibuktikan akibatnya, maka sudah memenuhi unsur;

Terhadap pendapat atau penjelasan ahli, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

2. **Ahli Endun Abdul Haq**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli :
 1. SD : SDN Inpres Kuningan Lulus Tahun 1989
 2. SMP : MTSN Nurul Huda Kuningan Tahun 1989 – 1992
 3. SMA : MA Miftahutthalibin Kuningan Tahun 1992 - 1995
 4. S-1 : STAIN Cirebon Tahun 1995 – 2000
 5. S-2 : UPI Bandung Tahun 2001 – 2006
- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli :

1. Anggota KPU Kab. Kuningan Tahun 2003 s/d 2008
 2. Ketua KPU Kab. Kuningan Tahun 2008 s/d 2013
 3. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 s/d 2018
 4. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 s/d sekarang
- Bahwa Ahli pernah menjadi ahli dalam perkara Tindak Pidana Pemilu atas nama terpidana PPK Kec. Ciampea Kab. Bogor Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Kab. Bogor Tahun 2014 pada saat Pemilu Tahun 2014;
 - Bahwa ahli mengetahui mekanisme dalam penginputan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2019, diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dan No. 04 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - Bahwa mekanisme dilakukan secara berjenjang dilakukan melalui rekap dengan cara:
 1. Rekapitulasi Form C1 ke dalam Formuli DAA1 setiap Desa.
 2. Formulir DAA1 direkap kedalam Formulir DA1 di masing masing kecamatan
 3. Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dengan cara merekap DA1 ke dalam Formulir DB1.
 4. Rekapitulasi tingkat Provinsi dengan cara merekap DB1 ke Formulir DC1
 5. Rekapitulasi tingkat Nasional dengan cara merekap DC1 ke Formulir DD1
 - Bahwa ahli mengetahui mekanisme dalam penginputan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2019, diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dan No. 04 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - Bahwa rapat yang dilaksanakan untuk merekapitulasi hasil perolehan suara yang wajib dihadiri oleh para pihak sesuai dengan tingkatannya, yaitu untuk tingkat kecamatan wajib dihadiri oleh PPK, Panwascam , Saksi dari tingkat kecamatan, kemudian untuk tingkat Kabupaten/Kota, maka wajib dihadiri oleh KPU KAB, Bawaslu Kabupaten / Kota, Saksi Kabupaten /Kota;
 - Bahwa saksi dari caleg merupakan peserta pemilu mempunyai hak untuk mengoreksi apabila ada kesalahan ataupun kecacatan, namun apabila ada peserta pemilu yaitu saksi dari caleg yang tidak menggunakan

haknya untuk mengoreksi maka peserta pemilu tersebut pun salah yang mana seharusnya peserta pemilu tersebut menggunakan haknya untuk mengoreksi berita acara yang dianggap keliru. Saksi tersebut dianggap menyetujui atas hasil yang sudah ditetapkan;

- Bahwa menurut ahli, seharusnya proses mekanisme prosudernya penginputan ditempuh sebagaimana dimaksud Pasal 17 PKPU No. 04 Tahun 2019;
- Bahwa menurut ahli seharusnya menginput pembacaan Formulir C1 ke DAA1 dengan berbasis TPS, setelah itu DAA1 ke DA1, sebagaimana diatur dalam pasal 17 PKPU No. 4 Tahun 2019;
- Bahwa penginputan yang langsung ke berbasis Desa dapat dilakukan selama para pihak yaitu PPK, Panwascam, dan Saksi menyetujui dan tidak keberatan;
- Bahwa jika ada kesalahan prosedur, tentu yang bertanggungjawab adalah forum pleno rekapitulasi tersebut;
- Bahwa PPK dalam melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat diperbantukan oleh PPS sebagaimana PKPU NO. 4 tahun 2019;
- Bahwa dalam melakukan pembantuan tersebut tidak ada semacam surat atau penugasan dan tidak diatur dalam PKPU tersebut;
- Bahwa PPS dalam melakukan pembantuan bukan melupakan pelimpahan kewenangan dari PPK;
- Bahwa KPU dibentuk secara hierarkis, ada tugas PPS yang harus diawasi PPK;
- Bahwa seharusnya tugas rekapitulasi diinput bisa dilakukan oleh PPK dan bisa dilakukan oleh PPS atau diperbantukan dalam hal penginputan;
- Bahwa Produk DAA1 dalam rapat pleno merupakan produk PPK;
- Bahwa produk DAA1 yang dilakukan penginputan dan belum ditandatangani belum bisa dikatakan merupakan produk PPK yaitu DAA1;
- Bahwa perekapan dari C1 ke DAA1 berbasis TPS, apabila salah satu tahapan tidak dilakukan berarti PPK telah melakukan kesalahan prosedur;
- Bahwa dalam rekap pleno PPK terdapat 2 tahap yaitu tahap 1 dibuka semua kotak dengan melihat C1 Hologram dibuka dari kotak suara, lalu tahap 2 dilakukan proses dari DAA1 ke DA1;

Terhadap pendapat atau penjelasan ahli, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai anggota PPK (Panitia pemilihan Kecamatan) Karangpawitan Kabupaten Garut dan merangkap sebagai Ketua untuk tanggal pengangkatan Terdakwa tidak ingat dan diangkat oleh KPU Kabupaten Garut;
- Bahwa terdakwa mengetahui Tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota PPK Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Tugas PPK :

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.
- b) Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kab/Kota.
- c) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu DPRD, anggota DPD, Presiden dan wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kab/Kota di Kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh Terdakwa peserta pemilu.
- d) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya.
- e) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Wewenang PPK :

- a) Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
 - b) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
 - c) Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan.
- Bahwa berdasarkan pasal 24 PKPU No. 3 Tahun 2018 Tugas ketua PPK salah satunya pada huruf C mengawasi kegiatan PPS;

- Bahwa terdakwa sebagai ketua PPK melakukan pengawasan terhadap PPS yang melakukan penginputan di desa situsari tapi tidak secara detail;
- Bahwa pengisian data tersebut dilakukan oleh PPS karena berdasarkan aturan diperbolehkan/ untuk PPS dan sekretariat bisa diperbantukan menimbang juga karena jumlah desa banyak dan semua PPS kelurahan/ Desa pada saat itu diperbantukan;
- Bahwa Yang melakukan pengisian data / penginputan data dari C1 ke dalam DAA 1 DPRD Kab/Kota tersebut khusus untuk Desa Situsari adalah PPS Desa Situsari yang bernama FISKA;
- Yang mengintruksikan langsung untuk para PPS Kelurahan / Desa supaya membantu dalam pengisian / penginputan data dari C1 ke DAA1 adalah saudara DADAN selaku bagian teknis;
- Bahwa berdasarkan intruksi atau permintaan tersebut melalui WA grup PPK dan PPS dan yang menyampaikan tersebut secara langsung adalah saudara WAWAN selaku bagian data / ODP dan yang Terdakwa ketahui pengisian / penginputan data DAA1 tersebut hanya untuk sementara sebagai alat kontrol dan sebagai bahan pleno rekap di kecamatan masing – masing;
- Bahwa pelaksanaan pleno ditingkat PPK Karangpawitan dimulai sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 dilaksanakan menjadi 3 kelas (A,B,C) diantaranya selaku ketua Kelas A saudara WAWAN, kelas B saudara HERU dan kelas C adalah DADAN untuk Ketua Monitor sedangkan untuk saudari CITRA PUSPIWATI bagian logistik dan konsumsi, rapat pleno tersebut dilaksanakan di Gedung Dakwah Ds.Sindanggalih Kec.Karangpawitan Kab.Garut;
- Bahwa untuk desa Situsari di Plenokan ditingkat Kecamatan Karangpawitan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 dilaksanakan di kelas B dengan ketua kelas atas nama HERU;
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaksanaan pleno ditingkat Kecamatan Karangpawitan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 10.00 Wib dibuka oleh Terdakwa selaku ketua PPK kemudian menjelaskan tata tertib serta mekanisme dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut kepada peserta sidang yang hadir pada saat itu (saksi masing – masing partai, panwascam, Forkopimcam Karangpawitan, anggota PPK yang lainnya dan lain sebagainya;

- Bahwa setelah Terdakwa membacakan tata tertib dalam pelaksanaan rekapitulasi Terdakwa meminta kepada saksi-saksi dan juga panwascam untuk kedepan membahas mekanisme perekapan dan yang menjelaskan pada saat itu adalah saudara DADAN (salah satunya harus dibacakan per TPS desa masing –masing dan akan menghabiskan waktu sampai kurang lebih 2 minggu) dan pada saat saudara DADAN menjelaskan terkait mekanisme tersebut para saksi meminta untuk dibacakan perdesa jangan per TPS, kemudian Terdakwa selaku ketua PPK meminta rekomendasi kepada panwascam terkait usulan saksi tersebut dan panwascam menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa selaku ketua PPK karena ada rekomendasi dan persetujuan dari Panwascam kemudian dengan berbicara“berdasarkan hasil kesepakatan bersama para saksi dan atas rekomendasi dari Panwascam maka perekapan dilakukan perdesa namun dengan catatan apabila ditemukan selisih maka akan dibacakan per TPS dan pada saat itu Terdakwa langsung ketuk palu, selanjutnya untuk perekapan tersebut dibagi 3 kelas sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa hasil pleno yang telah diputuskan oleh Terdakwa itu sudah merupakan kesepakatan dari saksi-saksi partai berikut rekomendasi dari Panwascam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pleno pembacaan rekapitulasi per TPS dikarena tidak adanya keberatan dari para saksi dan untuk mempercepat proses penyelesaian rekapituasi;
- Bahwa adanya perubahan yang tadinya untuk Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN suara sah sebanyak 23 namun menjadi hilang dan berubah serta untuk suara tersebut yang sebanyak 23 pindah ke H AMAN NURJAMAN, terdakwa menjelaskan terdakwa mengetahui adanya perbedaan sebagaimana tersebut diatas ketika rapat pleno ditingkat Kabupaten Garut yang dilaksanakan oleh KPU Kab.Garut yaitu adanya keberatan dari saksi dan meminta untuk membuka C1 plano yang ada di dalam kotak ternyata suara tersebut benar miliknya Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN bukan milik saudara H AMAN NURJAMAN dan pada saat itu juga langsung diperbaiki dan suara tersebut dikembalikan kepada saudara RD. OMAN ABDURAHMAN oleh pihak KPU Kab.Garut;
- Bahwa untuk PPK tidak melakukan penginputan data dari C1 ke DAA1 karena sudah diperbantukan kepada PPS masing –masing namun tetap di plenokan di tingkat Kecamatan Karangpawitan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut atas permintaan saksi-saksi pada saat itu selanjutnya saksi pun meminta rekomendasi terlebih dahulu dan persetujuan kepada pihak Panwascam dan panwascam memberikan rekomendasi serta persetujuan, Terdakwa tidak akan melaksanakan sebagaimana tersebut diatas apabila tidak ada persetujuan atau rekomendasi dari Panwascam selaku pihak yang melakukan pengawasan dan apabila pada saat itu pihak panwascam tidak menyetujuinya dan Terdakwa tetap melaksanakan maka Terdakwa bisa dilaporkan oleh pihak Panwascam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi MOHAMAD NAZIR** dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan didalam rapat pleno semua saksi sepakat untuk perekeapan penghitungan suara ditingkat kecamatan dilakukan perdesa tanpa melalui per TPS

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwatelah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr.Absar Kartabrata, S.H.,M.Hum.,**dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mempunyai kualifikasi dalam bidang Hukum Pemilu;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, spesialisasi bidang studi Hukum Acara. Selain itu, selama ini Ahli *concern* di bidang Sengketa Hasil Pemilu termasuk Pileg;
- Bahwa selain itu Ahli juga menjabat sebagai Tim Konsultasi Hukum KPU Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa secara umum, Ahli pernah diberikan resume terkait perkara *a quo* oleh KPU Kab. Garut termasuk ada juga dari Komisioner KPU Jawa Barat;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pada dasarnya kelembagaan Kepemiluan di kita itu berjenjang, dari tingkat PPS kemudian PPK

kemudian tingkat Kabupaten dan sebagainya. Semuanya bersifat kolektif kolegial, jadi tidak hanya seseorang saja;

- Bahwa menurut pendapat Ahli yang berhak melakukan rekapitulasi di tingkat PPK sudah barang tentu Anggota PPK yang sepengetahuan Ahli ada 3 orang, namun Ahli tidak mengetahui jika bisa lebih dari 3 orang karena Ahli tidak *concern* di bidang mekanisme rekrutmennya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan pengalamannya jadi di PPK itu ada komisi-komisi tertentu yang bertanggung jawab masing-masing, yang setahu Ahli ada yang di bidang Teknis dan di bidang Hukum;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sistim pemilihan itu kan rigid, jadi artinya tergantung pada waktu-waktu tertentu. Proses rekap pun demikian jadi tiap jenjangnya itu mereka sudah membuat suatu tahapan-tahapan tertentu. Direkap itu merupakan kumpulan dari hasil TPS-TPS dan kelurahan kemudian direkap di tingkat PPK. Dan hasilnya sudah barang tentu akan dituangkan dalam bentuk berita acara;
- Bahwa menurut pendapat Ahli di dalam Rapat Pleno itu jadi seperti ada pembukaan kotak suara lagi kemudian surat suaranya dihitung ulang dengan cara merujuk pada hasil rekap di TPS dan kelurahan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli secara umum bahwa undang-undang itu sudah mengatur secara atributif kelembagaan penyelesaian-penyelesaian. Dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 sudah diatur apa itu pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Adapula pelanggaran kode etik yang sudah biasa kita dengar di DKPP. Dalam konteks ini Ahli berbicara dalam perspektif penegakkan hukumnya, apakah perbuatan seseorang ini dikualifikasikan ke pelanggaran administratif ataupun merupakan pelanggaran proses. Itu poinnya. Sudah barang tentu nanti pasalnya akan disesuaikan dengan unsur-unsurnya. Karena Ahli sudah cukup *concern* di bidang Pemilu, maka Ahli selalu melihat ujung akhirnya dan tidak pernah mengacu dalam proses. Bisa dibayangkan bahwa Pemilu sangat ketat, jadi mereka sangat tergantung pada tahapan-tahapan. Dalam kondisi itulah diperlukan suatu tindakan yang yang cepat. Kalau dalam aspek Hukum Administrasi Negara, kita sering mengenalnya dengan istilah *diskresi*. Ahli mendengar bahwa ini hasil dari sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur, itu merupakan kesepakatan bersama. Nah persoalannya menurut Ahli kalau seandainya itu benar maka itu bagian dari *diskresi*. Karena sifat dari *diskresi* tidak tidak semata-mata *rechtmatigheid*, tidak

hanya mewujudkan kepastian hukum, tetapi *doelmatigheid* (tujuan). Jadi kalau nanti katakana PPK ini tidak mengambil suatu keputusan, maka tujuan dari *election* (Pemilu) tidak akan tercapai;

- Bahwa terkait dengan rumusan unsur-unsur pasal pidana Pemilu, Ahli menjelaskan bahwa terus terang dirinya bukanlah seorang Ahli di bidang pidana. Yang penting kita harus pahami perbuatan itu bisa masuk atau cocok terhadap unsur-unsur pada ketentuan pidana ya itu bisa terbukti. Dan barangkali itu tugas dari JPU dan Advokat untuk mengungkapkan;
- Bahwa menurut Ahli satu hal yang kita harus pahami. Ahli setuju bahwa setiap kesalahan harus dipertanggungjawabkan, katakanlah kalau misalnya pelanggaran administratif itu sudah tentu itu kan DKPP;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan Pasal 505 tentang perbuatan lalai, kalau misalnya secara tekstual menafsirkan ya sudah tidak ada persoalan. Barangkali kita juga harus hadir, bagaimana suasana yang meliputi ketika PPK itu menghadapi persoalan-persoalan, bagaimana jika ia tidak tidur dan hanya mengandalkan sarana-sarana yang tidak memadai tetapi ia harus cepat melakukan keputusan. Barangkali makna kelalaian itu semestinya kita maknai secara filosofis, apakah itu *unfair* jika dikaitkan dengan mekanisme yang lain. Menurut Ahli itu merupakan bentuk pelanggaran administratif yang ruang lingkupnya secara atributif undang-undang sudah mengatur secara kelembagaan-kelembagaannya, yang kaitannya dengan pelanggaran itu kita serahkan kepada Bawaslu;
- Bahwa menurut Ahli Anggota PPK itu harus ganjil, karena outputnya adalah adanya pengambilan keputusan. Jadi kalau tidak ganjil kemungkinan tidak akan ada keputusan;
- Bahwa menurut Ahli jika sudah diputuskan maka mengikat kelembagaan. Kecuali bila memang ada bentuk pelanggaran prinsip secara pribadi. Tapi dalam konteks kelembagaan, itu menjadi tanggung jawab kolektif kolegial;
- Bahwa Ahli memandang makna filosofis dari UU Nomor 7 Tahun 2017 itu, memahami bahwa setiap manusia itu tidak sempurna. Itu kata kuncinya, termasuk juga produk-produk penyelenggara Pemilu yang lebih khusus persoalan PPK. Jadi mungkin saja memanfaatkan suatu produk yang tidak sempurna, nah undang-undang memberikan rambu-rambu untuk mengoreksi. Apakah langsung pada saat itu juga

dikoreksi oleh para saksi atau setelah itu misalnya Panwaslu atau Bawaslu yang mengoreksi. Jadi mekanisme koreksi itu menurut Ahli merupakan bagian dari makna filosofis undang-undang yang memaknai bahwa tidak mungkin produk manusia itu sempurna. Hanya persoalannya bagaimana ketidaksempurnaan itu bisa diminimalis, yaitu dengan koreksi;

Terhadap pendapat dan penjelasan ahli, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 HOLOGRAM DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Garut pemilihan umum tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 (MODEL DB2-KPU);
2. Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA);
3. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah

- pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA);
4. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA);
 5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA);
 6. Hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA);
 7. Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 HOLOGRAM DPRD KAB/KOTA);
 8. Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA);
 9. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA);
 10. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA);
 11. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 10 Desa Situsari, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Propinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya dilakukan

penghitungan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS tersebut.

- Bahwa Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara dengan melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Propinsi, atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk selanjutnya hasil pencatatan dari formulir Model C1.Plano tersebut dituangkan dalam formulir C1berhologram dan C1 Salinan yang kemudian hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah Desa Situsari tersebut dikumpulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Situsari.
- Bahwa Setelah terkumpul, selanjutnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Situsari menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karangpawitan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 April 2019 dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) Kecamatan Karangpawitan bertempat di Gedung Dakwah, Desa Sindanggalih, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut;
- Bahwa sebelum rapat pleno tersebut dilaksanakan, tiap-tiap PPS membantu tugas PPK dalam melakukan penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1 ke dalam formulir Model DAA1. Untuk penginputan suara di Desa Situsari sendiri dengan jumlah sebanyak 11 TPS, PPK Kec. Karangpawitan dibantu oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI Binti SOPANDI selaku Sekretariat PPS Desa Situsari dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I Binti ADE MUTIANA selaku Anggota PPS Desa Situsari;
- Bahwa dalam pelaksanaannya proses penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1 ke dalam formulir Model DAA1 tersebut dilakukan di Kantor Desa Situsari pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira jam 22.00 WIB tanpa pengawasan dari Terdakwa selaku Ketua PPK. Padahal setiap PPS yang membantu PPK dalam penginputan perolehan suara tersebut, berkaitan dengan tempatnya seharusnya dilakukan di bawah koordinasi dan diselenggarakan oleh PPK di Kecamatan masing-masing.
- Bahwa Terjadinya kekeliruan tersebut dikarenakan adanya salah dengar dari Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I yaitu menginput data berdasarkan yang dibacakan oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI yang tidak menyebutkan nomor urut calon, melainkan hanya menyebut nama depan calon serta tidak menyebutkan gelar pada nama calon yang dibacakan

tersebut yaitu antara OMAN dan AMAN, dengan akhir suku kata dalam kedua nama calon tersebut sama-sama berbunyi “MAN”

- Bahwa akibatnya calon nomor urut 2 atas nama H. AMAN NURJAMAN berubah jadi memperoleh sebanyak 23 suara, sebaliknya calon nomor urut 11 atas nama Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN berubah jadi sama sekali tidak memperoleh suara. Namun demikian formulir Model DAA1 yang dilakukan penginputannya oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I tersebut masih bersifat SEMENTARA karena dimaksudkan hanya sebagai ALAT KONTROL saja dan bahkan belum ditandatangani oleh para pihak serta belum di-pleno-kan karena yang berwenang melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah PPK;
- Bahwa dalam WhatsApp Grup dengan nama “GRUP PPK TEKNIS GARUT”, Sdr. HILWAN FANAQI, S.IP Bin Rd. MIMAN selaku Komisioner KPU Kab. Garut Divisi Teknis pernah menginstruksikan kepada PPK untuk secepatnya melakukan perekapan data C1 Salinan ke DAA1 sebagai ALAT KONTROL dan tidak pernah memerintahkan untuk dijadikan sebagai bahan untuk pleno karena untuk pleno tetap harus dilaksanakan berdasarkan C1 Hologram selanjutnya dimasukkan / direkap ke DAA1 pada saat pleno di tingkat Kecamatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS;**
- 2. Karena kelalaiannya ;**
- 3. Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Anggota KPU adalah anggota lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah dihadapkan seseorang yang bernama ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan mampu menerangkan secara rinci yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangpawitan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 596/ PP.05.1-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ XI/ 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 155/ PP.05.1-Kpt/ 3204/KPU-Kab/ III/ 2018 tentang Keputusan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Garut Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 01/ PP.05-Kpt/ 3205/ KPU-Kab/ I/ 2019 tanggal 01 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kabupaten Garut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Karena kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” yang juga dikenal dengan delik “*cul/va*” berdasarkan asas hukum pidana adalah:

- a. Karena kekurangan pemikiran yang diperlukan;
- b. Karena kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan;
- c. Karena kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah ada atau tidak kelalaian Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apa yang menjadi akibat dari kelalaian Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dimana dalam hal ini akibat yang ditimbulkan dari kelalaian Terdakwa tersebut adalah hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, maka untuk selanjutnya bagian dari unsur ini akan ikut dipertimbangkan dalam uraian fakta dan pertimbangan unsur ketiga dibawah ini;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan hilang atauberubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasihasilpenghitungan perolehan suara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hilang adalah tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan, sedangkan berubah adalah menjadi lain (berbeda) dari semula, sesuatu yang berlainan dengan yang semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah Proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan calon anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU.

Menimbang, bahwa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS yang dituangkan dalam formulir yang berisi data pemilih dan pengguna hak pilih serta perolehan suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, Partai Politik dan calon anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU.

Menimbang, bahwa Rekapitulasi Model DAA1 adalah Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain di Tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Rekapitulasi Model DA1 adalah Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan lain di Tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang disyaratkan pada unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak semua akibat perbuatan harus dilakukan oleh Terdakwa, sehingga jika salah satu akibat saja telah ada dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 10 Desa Situsari, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Propinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya dilakukan penghitungan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS tersebut.
- Bahwa Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara dengan melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Propinsi, atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk selanjutnya hasil pencatatan dari formulir Model C1.Plano tersebut dituangkan dalam formulir C1berhologram dan C1 Salinan yang kemudian hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah Desa Situsari tersebut dikumpulkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Situsari.
- Bahwa Setelah terkumpul, selanjutnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Situsari menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karangpawitan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 April 2019 dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karangpawitan bertempat di Gedung Dakwah, Desa Sindanggalih, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut;
- Bahwa sebelum rapat pleno tersebut dilaksanakan, tiap-tiap PPS membantu tugas PPK dalam melakukan penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1 ke dalam formulir Model DAA1. Untuk penginputan suara di Desa Situsari sendiri dengan jumlah sebanyak 11 TPS, PPK Kec. Karangpawitan dibantu oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI Binti SOPANDI selaku Sekretariat PPS Desa Situsari dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I Binti ADE MUTIANA selaku Anggota PPS Desa Situsari;
- Bahwa dalam pelaksanaannya proses penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1 ke dalam formulir Model DAA1 tersebut dilakukan di Kantor Desa Situsari pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira jam 22.00 WIB tanpa pengawasan dari Terdakwa selaku Ketua PPK. Padahal setiap PPS yang membantu PPK dalam penginputan perolehan suara tersebut, berkaitan dengan tempatnya seharusnya dilakukan di bawah koordinasi dan diselenggarakan oleh PPK di Kecamatan masing-masing.
- Bahwa Terjadinya kekeliruan tersebut dikarenakan adanya salah dengar dari Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I yaitu menginput data berdasarkan yang dibacakan oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI yang tidak menyebutkan nomor urut calon, melainkan hanya menyebut nama depan calon serta tidak menyebutkan gelar pada nama calon yang dibacakan tersebut yaitu antara OMAN dan AMAN, dengan akhir suku kata dalam kedua nama calon tersebut sama-sama berbunyi "MAN"
- Bahwa akibatnya calon nomor urut 2 atas nama H. AMAN NURJAMAN berubah jadi memperoleh sebanyak 23 suara, sebaliknya calon nomor urut 11 atas nama Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN berubah jadi sama sekali tidak memperoleh suara. Namun demikian formulir Model DAA1 yang dilakukan penginputannya oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I tersebut masih bersifat SEMENTARA karena dimaksudkan hanya sebagai ALAT KONTROL saja dan bahkan belum ditandatangani oleh para pihak serta belum di-pleno-kan karena yang berwenang melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah PPK;

- Bahwa dalam WhatsApp Grup dengan nama “GRUP PPK TEKNIS GARUT”, Sdr. HILWAN FANAQI, S.IP Bin Rd. MIMAN selaku Komisioner KPU Kab. Garut Divisi Teknis pernah menginstruksikan kepada PPK untuk secepatnya melakukan perekapan data C1 Salinan ke DAA1 sebagai ALAT KONTROL dan tidak pernah memerintahkan untuk dijadikan sebagai bahan untuk pleno karena untuk pleno tetap harus dilaksanakan berdasarkan C1 Hologram selanjutnya dimasukkan / direkap ke DAA1 pada saat pleno di tingkat Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ketiga tersebut yang merupakan unsur pokok dalam perkara ini telah terpenuhi, ternyata unsur kedua “karena kehilafan” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa selaku Ketua PPK tidak melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya proses penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1 ke dalam formulir Model DAA1 tersebut dilakukan di Kantor Desa Situsari pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira jam 22.00 WIB dimana seharusnya setiap PPS yang membantu PPK dalam penginputan perolehan suara tersebut, berkaitan dengan tempatnya seharusnya dilakukan di bawah koordinasi dan diselenggarakan oleh PPK di Kecamatan masing-masing;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut di atas bukan merupakan tindak pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa kesalahan dalam pelaksanaan proses penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1 ke dalam formulir Model DAA1 yang di input oleh Anggota PPS yaitu Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I, karena tanpa pengawasan dari Terdakwa selaku Ketua PPK yang selanjutnya dibacakan pada rapat pleno rekapitulasitingkat Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) Kecamatan Karangpawitanpada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sampai dengan hari Jum’at tanggal 26 April 2019yang dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara bertempat di Gedung Dakwah, Desa Sindanggalih, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, dan hasil rekapitulasi tersebut telah dibacakan dan disepakati oleh saksi-saksi dari parpol dan panwaslu serta seluruh anggota PPK untuk melakukan pleno rekapitulasi suara per desa dan bukan per TPS, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah disepakatinya prosedur rekapitulasi per desa dan bukan per TPSoleh karena itu kekeliruan mengenai jumlah suara calon nomor urut 2

- atas nama H. AMAN NURJAMAN yang berubah jadi memperoleh sebanyak 23 suara, sebaliknya calon nomor urut 11 atas nama Drs. Rd. OMAN ABDURAHMAN berubah jadi sama sekali tidak memperoleh suara (0), sampai akhir pleno ditingkat kecamatan Karangpawitan disahkan dan ditutup;
- Bahwa kekeliruan penginputan yang dilakukan oleh anggota PPS oleh Sdri. ELI SRI MEDALI SANGSU DEWI dan Sdri. FISKA MUTIA RAHMAWATI, S.Pd.I tersebut masih bersifat SEMENTARA karena dimaksudkan hanya sebagai ALAT KONTROL/sounding data saja dan bahkan belum ditandatangani oleh para pihak karena belum di-pleno-kan dan yang berwenang melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan adalah PPK;
 - Bahwa lembar Model DAA1 DPRD Kab/Kota untuk TPS 10 Desa Situsari, Kec. Karangpawitan tersebut telah diperbaikidengan membuka kotak suara dan melihat C1 Plano dan disahkan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten dan telah dibuat Berita Acara Catatan Kejadian Khusus yang dituangkan dalam formulir DB2 dimana setelah dilakukan pencocokan KPU Kabupaten Garut melakukan pembetulan pada saat itu juga dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar sebagaimana dalam formulir Model C1 Plano dan Model DA1 DPRD Kabupaten, dengan selanjutnya membubuhkan Paraf Ketua KPU Kabupaten Garut, Ketua PPK Karangpawitan, dan para Saksi dari Partai Politik yang hadir pada saat pembetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 505 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dijatuhi pidana kurungan selama 4 bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, oleh karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas meskipun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan

merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHP bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti berupa:

- Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Garut pemilihan umum tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 (MODEL DB2-KPU).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA).

yang telah disita dari saksi ASEP NURJAMAN, M.Pd Bin KHAERUDIN, maka dikembalikan kepada saksi ASEP NURJAMAN, M.Pd Bin KHAERUDIN

- Catatan Hasil Catatan Hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 HOLOGRAM DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA).

yang telah disita dari saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag.,M.Pd Bin H M DJABA, maka dikembalikan kepada saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag.,M.Pd Bin H M DJABA;

Menimbang, bahwa olehkarenaTerdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hakdalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Garut pemilihan umum tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 (MODEL DB2-KPU).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA).

Dikembalikan kepada saksi ASEP NURJAMAN, M.Pd Bin KHAERUDIN

- Catatan Hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1 HOLOGRAM DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota, TPS 10 Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL C1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Desa Situsari Kec.Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA).
- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan, Kecamatan Karangpawitan Kab.Garut (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA).

- Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (MODEL BD1-DPRD KAB/KOTA).

Dikembalikan kepada saksi JUNAIDI BASRI, S.Ag.,M.Pd Bin H M DJABA.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2019, oleh kami, Dr. Hasanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ayu Amelia, S.H, M.H. , Andrey Sigit Yanuar, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Wahyu Nuryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Hari Agung Pudjiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Amelia, S.H., M.H. Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H..

Panitera Pengganti,

Cecep Wahyu Nuryana, S.H.